



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 283/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 224/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum,

Abiydah Ilmayanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
NOMOR 283/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, responsible, independen, dan adil.

Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 melalui beberapa tahapan, di antaranya tahapan Kampanye. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon tentunya memerlukan pendanaan. Dalam Pasal 74 Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berisi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pasangan Calon dalam mengelola dan menyusun laporan Dana Kampanye.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Keputusan ini adalah:
 - a. memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. memberikan panduan bagi penyelenggara Pemilihan dalam rangka memfasilitasi pelaporan dana kampanye peserta

Pemilihan; dan

- c. menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye.
2. Tujuan Keputusan ini adalah terwujudnya pelaporan, pengelolaan dan penyusunan laporan dana kampanye yang tertib dan transparan oleh Penyelenggara Pemilihan maupun Pasangan Calon.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini, meliputi:

1. Dana Kampanye
 - a. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye
 - b. Pembatasan Dana Kampanye
 - c. Rekening Khusus Dana Kampanye
2. Pelaporan Dana Kampanye
 - a. Pencatatan Dana Kampanye
 - b. Pelaporan Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
 - d. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Audit Dana Kampanye
 - a. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit
 - b. Seleksi Kantor Akuntan Publik
 - c. Perikatan Audit
 - d. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye
 - e. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
4. Larangan dan Sanksi
 - a. Larangan
 - b. Sanksi
5. Ketentuan Lain.
 - a. Penetapan Pasangan Calon Yang Melewati Tahapan Penetapan Pasangan Calon
 - b. Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Gresik dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dapat berbentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
 - b. perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3) alamat penyumbang;
 - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5) nomor identitas;
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - 7) pekerjaan;

- 8) alamat pekerjaan;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
- 1) nama kelompok;
 - 2) alamat kelompok;
 - 3) nomor akta pendirian kelompok;
 - 4) nomor keputusan pengesahan badan hukum atau surat keterangan terdaftar;
 - 5) nomor identitas pimpinan kelompok;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 8) nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 9) jumlah sumbangan;
 - 10) asal perolehan dana;
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
- 1) nama badan hukum swasta;
 - 2) alamat badan hukum swasta;
 - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;

- 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) jumlah sumbangan;
 - 9) asal perolehan dana; dan
 - 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
20. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c dibuktikan dengan:
- a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
 - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
 2. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
 3. bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
22. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akta pendirian badan hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

asasi manusia.

23. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang.
24. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
25. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
26. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13, angka 14, dan angka 15:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten Gresik, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
27. KPU Kabupaten Gresik memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 26 ke kas Negara.
28. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
29. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
30. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kabupaten Gresik menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten Gresik; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten Gresik.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten Gresik dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung.untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Tahun 2020 dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. Rekening Khusus Dana Kampanye

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sejak penetapan Pasangan Calon dan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon

9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
11. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
12. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Gresik.
13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan saat penyampaian LADK.
14. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
17. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Pencatatan Dana Kampanye

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. Pelaporan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

- a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
2. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
 3. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Gresik, paling lambat pada saat penyampaian LADK.

C. Laporan Awal Dana Kampanye

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Gresik 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

6. LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten Gresik menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kabupaten Gresik melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
9. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kabupaten Gresik membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.

D. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1. LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Gresik sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten Gresik menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kabupaten Gresik melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
9. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak lengkap, KPU Kabupaten Gresik membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 7 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.

E. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
5. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten Gresik menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
9. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
10. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
11. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.

B. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kabupaten Gresik melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten Gresik menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. Perikatan Audit

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten Gresik.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan

- Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
 4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik.
 5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Gresik.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik paling lambat 15

(lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Gresik.

2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten Gresik.
3. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP
4. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gresik.
5. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kabupaten Gresik dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara kepada KPU Kabupaten Gresik, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan;
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
4. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

B. Sanksi

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Gresik sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud

- pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten Gresik menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan angka 9, sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
 11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Gresik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Penetapan Pasangan Calon Yang Melewati Tahapan Tanggal Penetapan Pasangan Calon

1. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib:
 - a. membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka Rekening Khusus Dana

Kampanye pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon, Pasangan Calon dapat menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye tersebut.

4. Dalam hal penetapan Pasangan Calon melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Kaputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
5. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan
 - c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gresik sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
6. KPU Kabupaten Gresik menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1.

B. Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon Dan/Atau Tim Kampanye

1. KPU Kabupaten Gresik memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan atas konsultasi melalui:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik (email); dan
 - c. tatap muka.
3. Kewajiban KPU Kabupaten Gresik dalam memberikan pelayanan yaitu:
 - a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten Gresik, dan dapat dibantu oleh asosiasi profesi akuntan;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

- c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten Gresik, tanda tangan petugas dan tamu;
- d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten Gresik; dan
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang..
8. Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. KPU untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. KPU Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan
11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan/panduan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Gresik dan jajaran Penyelenggara Lainnya serta Peserta Pemilihan dalam Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kasubag Hukum,

Abiydah Ilmayanti

